



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **203/KEP/2019**
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 47/KEP/2017 TENTANG ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2017-2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017 – 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47/KEP/2017 tentang Anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59/KEP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47/KEP/2017 tentang Anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017 – 2022, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47/KEP/2017 tentang Anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47/KEP/2017 tentang Anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59/KEP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47/KEP/2017 tentang Anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2022 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017 – 2022 dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Conradus Danisworo, M.Sc
2. Hari Dendi
3. Ir. Cungki Kusdarjito, MP, Ph.D
4. Bambang Riyanto, ST, MT
5. Ir. R. Jati Nurcahyo, MM
6. Prof. Dr. Gunawan, M.Pd
7. Dr. Drs. Siswanto, M.Sc
8. Ir. Timotius Apriyanto
9. Romy Heryanto
10. Amir Panzuri, SS
11. Prof. Dr. Ir. Cahyono Agus Dwi K, M.Sc
12. Drs. Timbul Mulyono, M.Pd
13. Dra. (Psi.) Diana Setiyowati

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **2 SEPTEMBER 2019**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 3. Pimpinan DPRD DIY;
 4. Bupati/Walikota se-DIY;
 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-DIY;
 8. Semua anggota Dewan Pendidikan DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.